



BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 1 Tahun 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik tersendiri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2005-
2025.**

MEMUTUSKAN :

BUPATI BUTON TENGAH

dan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH**

Dengan Persetujuan Bersama

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Tahun 2017 Nomor 1312);
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016
Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013
Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah ;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi;
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan..

BAB II

PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025

Pasal 2

RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN;
2. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;

4. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH;
5. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH;
6. BAB VI : PENUTUP.

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut RPJP Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah disusun dengan mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025.

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

RPJP Daerah berfungsi:

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan sasaran dan arah kebijakan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJM Daerah.
- b. Sebagai pedoman bagi penyelenggara pemerintahan daerah, swasta dan masyarakat, serta pemangku kepentingan pembangunan dalam menentukan arah pembangunan daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah.

- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya peraturan daerah ini, agar disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005-2025.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

**Ditetapkan di Buton Tengah
pada tanggal 2018**

BUPATI BUTON TENGAH,

SAMAHUDDIN

**Diundangkan di Buton Tengah
pada tanggal 2018**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,**

LA ODE HASIMIN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR

.....

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH, PROPINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025 :**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 1 Tahun 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2005-2025**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Buton Tengah diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 20 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Buton Tengah merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas